

PROSEDUR MUTU	ID. Dok.	:	PR-LSSM-8.1.3.9
	Revisi	:	00
PEMBERIAN, PEMELIHARAAN, PENOLAKAN, PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PENGEMBALIAN	Tanggal	:	01 JULI 2025
	Halaman	:	1 / 3

1. Ruang lingkup prosedur

Prosedur ini digunakan sebagai acuan dalam hal proses pemberian, pemeliharaan penolakan, pembekuan, pencabutan dan pengembalian kembali sertifikasi.

2. Uraian prosedur

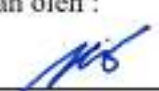
2.1. Pemberian dan Pemeliharaan

Pemberian dan pemeliharaan sertifikasi dilaksanakan berdasarkan hasil proses audit dan keputusan sertifikasi yang dilakukan secara independen, objektif, serta didukung oleh bukti kesesuaian terhadap persyaratan standar yang berlaku. LSSM BSPJI Pontianak memastikan bahwa sertifikasi hanya diberikan setelah seluruh tahapan evaluasi, tinjauan, dan keputusan sertifikasi selesai dilaksanakan oleh personel yang berwenang dan tidak terlibat dalam pelaksanaan audit. Pemeliharaan sertifikasi dilakukan melalui kegiatan surveilans, audit sertifikasi ulang, penanganan perubahan yang mempengaruhi ruang lingkup sertifikasi, serta pemantauan berkelanjutan untuk memastikan klien tetap memenuhi persyaratan sertifikasi selama masa berlaku sertifikat.

2.2. Penolakan sertifikasi (*refusing*)

Penolakan sertifikasi diberikan kepada pelanggan baru yang belum pernah mendapatkan sertifikat sistem manajemen dari LSSM BSPJI Pontianak, dan dapat terjadi apabila terjadi kondisi sebagai berikut:

- Pelanggan tidak menyelesaikan pembayaran selama 2 bulan setelah surat penawaran diterbitkan
- Pelanggan tidak menyelesaikan tindakan korektif selama lebih dari waktu yang dipersyaratkan pada audit tahap 1 dan audit tahap 2.

Dibuat oleh :  ASLI	Diperiksa oleh : 	Disahkan oleh : 
---	---	--

PROSEDUR MUTU	ID. Dok.	:	PR-LSSM-8.1.3.9
	Revisi	:	00
PEMBERIAN, PEMELIHARAAN, PENOLAKAN, PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PENGEMBALIAN	Tanggal	:	01 JULI 2025
	Halaman	:	2 / 3

Pelanggan akan diinformasikan secara formal mengenai alasan penolakan sertifikasi.

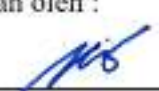
2.3. Pembekuan sertifikasi (*suspending*)

Pembekuan sertifikasi dapat terjadi apabila terdapat satu kasus atau lebih seperti ini:

- Sistem manajemen pemegang sertifikat gagal secara total dan serius untuk memenuhi persyaratan sertifikasi termasuk persyaratan untuk efektifitas sistem manajemen.
- Pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan audit survailen atau sertifikasi ulang pada frekuensi yang dipersyaratkan.
- Pemegang sertifikat tidak dapat memenuhi batas waktu tindakan korektif atas ketidaksesuaian yang terjadi pada saat audit survailen
- Pemegang sertifikat meminta pembekuan secara sukarela.

Kasus a) di atas muncul berdasarkan temuan tim audit pada saat survailen atau berdasarkan informasi dari sumber lain yang bisa dipercaya dan ditetapkan melalui hasil evaluasi survailen. Surat pembekuan sertifikasi diterbitkan oleh Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi dan diinformasikan ke pemegang sertifikat. Pemegang sertifikat harus mengambil tindakan korektif yang sesuai dalam batas waktu pembekuan sertifikasi, yaitu selama maksimum 6 bulan terhitung sejak surat keputusan pembekuan diterbitkan.

Dalam kasus b) dan c) di atas, setelah mendapat informasi tersebut, Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemegang sertifikat bahwa kondisi tersebut dapat menyebabkan pembekuan sertifikat. Apabila tidak ada tindak lanjut dalam waktu 2 bulan setelah surat pemberitahuan tersebut,

Dibuat oleh : 	Diperiksa oleh : 	Disahkan oleh : 
ASLI		

PROSEDUR MUTU	ID. Dok.	:	PR-LSSM-8.1.3.9
	Revisi	:	00
PEMBERIAN, PEMELIHARAAN, PENOLAKAN, PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PENGEMBALIAN	Tanggal	:	01 JULI 2025
	Halaman	:	3 / 3

maka akan diterbitkan surat pembekuan sertifikat. Keputusan pembekuan sertifikasi berlaku selama 6 bulan.

Apabila kasus b) dan c) berulang untuk periode survailen berikutnya untuk pemegang sertifikat yang sama, Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi dapat mempertimbangkan mengambil keputusan pencabutan sertifikat .

Dalam kondisi pembekuan, pemegang sertifikat tidak diperbolehkan untuk menggunakan sertifikat dan logo LSSM BSPJI Pontianak untuk keperluan promosinya lebih lanjut dan mengadakan tindakan yang sesuai. Status pembekuan sertifikasi dapat diakses publik.

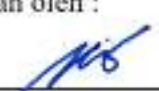
Apabila selama kurun waktu pembekuan, pemegang sertifikat terbukti gagal total atau tidak mengambil tindakan penyelesaian kasus, maka sertifikat tersebut dicabut atau ruang lingkup sertifikasinya dikurangi untuk bagian yang tidak memenuhi persyaratan.

2.4. Pengembalian sertifikasi (*restoring*)

Apabila pemegang sertifikat telah menyelesaikan permasalahan yang mengakibatkan pembekuan sertifikasi dan belum melampaui batas waktu yang ditetapkan, maka dapat dilakukan pengembalian sertifikasi setelah mendapat persetujuan melalui proses evaluasi sertifikasi. Surat pengembalian sertifikasi diterbitkan oleh Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi

2.5. Pencabutan sertifikasi (*withdrawing*)

Sertifikasi dicabut apabila terjadi kondisi tidak adanya tindakan korektif hingga batas waktu pembekuan sertifikasi berakhir.

Dibuat oleh : 	Diperiksa oleh : 	Disahkan oleh : 
ASLI		

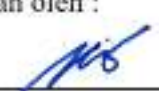
PROSEDUR MUTU	ID. Dok.	:	PR-LSSM-8.1.3.9
	Revisi	:	00
PEMBERIAN, PEMELIHARAAN, PENOLAKAN, PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PENGEMBALIAN	Tanggal	:	01 JULI 2025
	Halaman	:	4 / 3

Pemegang sertifikat diinformasikan atas keputusan pencabutan sertifikasinya dan kepada pemegang sertifikat tersebut diperingatkan untuk tidak melanjutkan penggunaan sertifikat dan logo LSSM BSPJI Pontianak dalam bentuk dan kondisi apapun.

Segala dokumen dan rekaman yang terkait dengan pemegang sertifikat tersebut diiadakan dari daftar pemegang sertifikat dan status pencabutan ini dapat diakses oleh pihak tertentu apabila diperlukan. Segala dokumen dan rekaman yang terkait dikeluarkan dari skema sertifikasi.

3. Rekaman implementasi prosedur

Implementasi prosedur ini direkam ke dalam formulir yang telah ditetapkan.

Dibuat oleh :  ASLI	Diperiksa oleh : 	Disahkan oleh : 
---	---	--